

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PEJABAT BADAN PUBLIK
BIRO UMUM SETDAPROVINSI NTT**

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang Pejabat Badan Publik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi NTT, perlu dilakukan penataan pelayanan diantaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Biro Umum Setda Provinsi NTT.

Biro Umum Setda Provinsi NTT dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, terukur, mudah dan terjangkau sesuai Motto Biro Umum Setda Provinsi NTT adalah *One Stop Service, Smart Service, Setia dan Waspada*.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui kotak saran yang ada pada ruang pelayanan informasi, fb *biroumum provinsintt*, Instagram *biroumumprovnntt*.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui telepon kantor (0380) 833114 – 833229 dan Fax (0380) 833122

3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email Biro Umum Setda Provinsi NTT biroumum.ntt@gmail.com dan biroumum13@gmail.com
4. Melalui website ppidpembantu.nttprov.go.id/login yang terkoneksi langsung dengan ppidutama.nttprov.go.id

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada Biro Umum Setda Provinsi NTT.

Kupang, Januari 2023

Plt. Kepala Biro Umum
Setda Provinsi NTT,


ERIKH B. MELLA, SH
Pembina

NIP. 19730210 200112 1 006